

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peraturan mengenai sistem pemerintahan daerah di Indonesia sempat mengalami berbagai perubahan pra orde baru. Perubahan sistem ketatanegaraan dan politik yang diyakini pada saat itu turut berperan dalam terjadinya perubahan sistem pemerintahan daerah tersebut.¹

Tidak mudah untuk memahami berbagai kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam kerangka otonomi daerah (desentralisasi), apabila tidak memahami pola perkembangan otonomi daerah (desentralisasi) yang terbentuk dari beragam karakteristik Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang terus mengalami dinamika perkembangan dan perubahan sejak tahun berlakunya *Desentralisatie Wet* 1903 yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kolonial Belanda pada waktu itu di Indonesia (pemerintahan orde lama). Setelah kemerdekaan Indonesia (pemerintahan orde baru), tercatat telah terjadi delapan kali pergantian Peraturan Perundang-undangan Pemerintahan Daerah, dan saat ini berlaku “Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014” tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan amandemen dari peraturan sebelumnya yakni “Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004” karena dianggap sudah tidak berkesesuaian dengan perkembangan sistem ketatanegaraan, kondisi dan sistem pemerintahan daerah saat ini. Perubahan format politik dan

¹ Muslim lobubun dkk; *Inkonsistensi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Indonesia*”, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 4, Nomor 2, Tahun 2022, hal 294.

ketatanegaraan Indonesia pasca reformasi menyebabkan pelaksanaan pemerintahan daerah mengalami dinamika perubahan yang signifikan. Transformasi tersebut didorong oleh adanya transformasi kerangka hukum sistem pemerintahan daerah masa orde baru ke kerangka hukum sistem pemerintahan daerah era reformasi yang selanjutnya diamandemen dengan peraturan terkini yakni “Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014”. Secara makro substansial perubahan berbagai perundang-undangan pemerintahan daerah tersebut, tidak diikuti oleh perubahan berbagai perundang-undangan sektoral yang menyebabkan seringkali terjadi inkonsistensi antara undang-undangan sektoral dan peraturan pemerintahan daerah.²

Misalnya dalam Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Pelarangan Produksi, Pengedaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol tidak sesuai atau bertentangan dengan peraturan presiden republik indonesia nomor 74 tahun 2013 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol, Terjadi tumpang tindih inkonsistensinya dalam pengaturan daerah.

Dalam UnSdang-Undang larangan mengonsumsi minuman beralkohol tidak diatur secara khusus di dalam undang-undang dan bukan merupakan suatu tindak pidana. Peraturan Perundang undangan hanya mengatur tentang akibat dari mengonsumsi minuman beralkohol, Perbuatan tersebut baru

² Ibid, hal 294.

dianggap sebagai tindak pidana ketika berakibat terhadap orang lain, misalnya, membuat orang terluka, mengganggu ketertiban umum, dan lain sebagainya. Namun, hal tersebut berbanding terbalik apabila melihat beberapa peraturan daerah (perda) yang telah melarang perbuatan mengonsumsi minuman beralkohol.

Undang-Undang yang mengatur tentang minuman beralkohol yaitu Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol Pasal 7 Ayat (1) Minuman Beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C hanya dapat dijual di:

1. Hotel, bar, dan restoran yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan;
2. Toko bebas bea; dan
3. Tempat tertentu selain huruf a dan b yang ditetapkan oleh bupati/walikota dan gubernur untuk daerah khusus ibukota jakarta.³

Dalam Peraturan presiden ini hanya mengatur tentang pengawasan dan membatasi pengedaran minuman beralkohol.

Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.

³ PERPRES Nomor 74 Tahun 2013

Namun Dalam Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 15 tahun 2013 Tentang Pelarangan Produksi, Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol Bab III Pelarangan, Pasal (5) Setiap orang atau badan hukum perdata atau pelaku kegiatan usaha dilarang memasukan, mendistribusikan, dan menjual minuman beralkohol Golongan A, Golongan B, dan Golongan C. Pasal (6) Setiap orang atau badan hukum perdata dilarang memproduksi minuman beralkohol Golongan A, Golongan B, dan Golongan C. Pasal (7) Setiap orang, kelompok orang, atau badan hukum perdata dilarang memproduksi minuman beralkohol yang berasal dari tumbuh-tumbuhan dan/atau bahan alami serta memproduksi minuman beralkohol dengan cara racikan atau oplosan. Pasal 8 Setiap orang dilarang mengkonsumsi minuman beralkohol Golongan A, Golongan B, dan Golongan C dan minuman beralkohol yang berasal dari tumbuh-tumbuhan dan/atau bahan alami serta memproduksi minuman beralkohol dengan cara racikan atau oplosan.⁴

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk menulis tentang **“Inkonsistensi Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Pelarangan Produksi, Pengedaran, Penjualan Minuman Beralkohol Di Provinsi Papua”**. lebih lanjut untuk mengetahui faktor penyebab dan cara penanggulangannya.

B. Rumusan Masalah

Suatu penulisan penelitian haruslah mempunyai tujuan yang jelas untuk dapat mengidentifikasi persoalan dengan teliti, sehingga sasarannya

⁴ PERDASI PAPUA Nomor 15 Tahun 2013.

menjadi jelas, terarah sehingga mencapai tujuan yang ingin dicapai. Di sini penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Minuman Beralkohol ?
2. Faktor-faktor Apa yang Mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 dengan Peraturan perundang-undangan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian diatas penelitian ini lebih terfokus pada rumusan masalah sebagai :

1. Untuk mengetahui apakah Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Minuman Beralkohol Inkonsisten dengan peraturan perundang-undangan yang lain.
2. Untuk mengetahui Faktor-faktor Apa yang menyebabkan Inkonsistennya Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 dengan Peraturan Perundang-undangan

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dipandang dari dua segi, yaitu segi teoritis dan segi praktis.

1. Manfaat Teoritis

Secara teori hasil penelitian ini bermanfaat untuk menjadi referensi penelitian sejenis diwaktu yang berbeda atau diwaktu yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

Memberikan masukan bagi pemangku kepentingan terkait untuk menyempurnakan Perda No 15 Tahun 2013 dan meningkatkan efektivitasnya dalam pelarangan produksi, pengedaran, dan penjualan minuman beralkohol di Papua.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian yuridis normatif. Yang dimaksud dengan jenis penelitian yuridis normatif adalah penelitian kepustakaan yang bersumber dari buku-buku, atau biasa disebut studi dokumen. Jenis Penelitian yuridis normatif berfokus pada sistem kaidah-kaidah atau aturan hukum yang berhubungan dengan suatu peristiwa hukum⁵.

2. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan Bahan Hukum meliputi:

a. Pengertian Bahan Hukum

Bahwa hukum adalah keseluruhan prinsip-prinsip, ketentuan, dan prosedur teknis hukum, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan, perjanjian-perjanjian termasuk juga pendapat para sarjana mengenai hukum serta penelusuran hukum, literature

b. Pembagian Bahan Hukum

1) Pembagian Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum

⁵ Miftahul Ulum; *Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Syariah, Jember, 2022,hal.13

yang mempunyai otoritas, Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah :

- a) Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol
- b) Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Pelarangan, Produksi, Pengedaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.
- c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

2) Bahan Bukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah :

- a) Literatur-literatur atau buku-buku ilmiah yang terkait dengan penelitian ini.
- b) Kamus-kamus hukum.
- c) Jurnal hukum yang terkait dengan penelitian ini.
- d) Hasil dari penelitian-penelitian yang terkait dengan penelitian ini
- e) Doktrin atau pendapat dan kesaksian dari para ahli baik tertulis maupun tidak tertulis.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier sebagai bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, maupun ensiklopedi.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan ini dimaksud untuk memperoleh data sekunder dengan mempelajari literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, teori-teori, pendapat para sarjana dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kebijakan penal.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer. Data ini diperoleh dengan menggunakan teknik wawancara (*interview guide*). Wawancara dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu.

3. Teknik Analisis Bahan Hukum

Data sekunder dan data tersier yang diperoleh dalam penelitian ini akan disusun secara sistematis dan dianalisis. Dalam penelitian hukum normatif dilakukan analisis secara deskriptif, artinya penulis akan memberikan gambaran dan atau pemaparan atas subyek dan obyek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan.

Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara preskriptif yaitu metode analisis yang memberikan penilaian (*justifikasi*) tentang objek yang diteliti apakah benar atau salah yang kemudian dirangkai secara sistematis sebagai

susunan fakta-fakta untuk mengkaji Inkonsistensi Peraturan Daerah No 15 Tahun 2013 Tentang Pelarangan Produksi Pengedaran Penjualan Minuman Beralkohol Di Provinsi Papua.